



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 821 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, PEMBIMBING DAN PESERTA PRAKTIKUM KLINIS
HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM EKONOMI
SYARIAH, HUKUM TATA NEGARA, HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
SEMESTER GENAP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Praktikum Klinis Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Semester Genap Tahun 2026, maka dipandang perlu mengangkat Panitia dan Pembimbing kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia dan Pembimbing kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panitia dan Pembimbing Praktikum Klinis Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana islam Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Semester Genap Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang STATUTA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007267/MA.Kp.07/02/2026 Tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan masa jabatan tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PANITIA, PEMBIMBING DAN PESERTA PRAKTIKUM KLINIS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM EKONOMI SYARIAH, HUKUM TATA NEGARA, DAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pembimbing dan Peserta Praktikum Klinis Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Tata Usaha Negara, dan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang berlaku;;
- KEDUA : Panitia bertugas mempersiapkan, mengatur, melaksanakan, dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan mempedomi segala ketentuan yang berlaku;;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Juni 2026

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAHAP

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala KPPN Padangsidimpuan
3. Bendahara pengeluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 021 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PRAKTIKUM KLINIS
HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM, PROGRAM STUDI HUKUM
EKONOMI SYARIAH, PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA, DAN PROGRAM
STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

Penanggungjawab

: Dr. Ahmatnijar, M.Ag.

Ketua

: Darania Anisa, S.H.I., M.H

Sekretaris

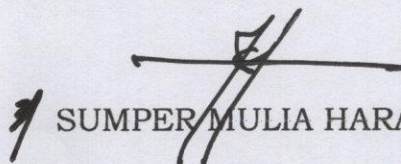
: Nada Putri Rohana, M.H

Anggota

- : 1. Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
2. Badai Husain Hasibuan, M.H.I.
3. Rahmad Fahriansyah, M.Kn
4. Agustina Damanik, M.A.
5. Santi Marito Hsb, M.Ag
6. Wilda Rahma, M.H.I
7. Miranda Nasati Pohan, M.H

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Juni 2026

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

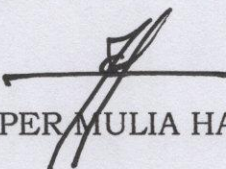

SUMPER MULIA HARAHAAP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 021 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIKUM
KLINIS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM, PROGRAM STUDI HUKUM
EKONOMI SYARIAH, PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA, DAN PROGRAM
STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Bandaharo Saifuddin, S.H., M.H	PEMBIMBING
2	Agus Anwar Pahutar, M.H.	PEMBIMBING
3	Tohiruddin Siregar, S.H.I.	PEMBIMBING
4	Habib Khirzin, S.H.	PEMBIMBING

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Juni 2026

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARA HAP